



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Herman bin Mustafa, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 23 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan Desriani L bnti La Ali, yang beridentitas, nama : Dandi Dekaprio bin Mustafa, tanggal lahir 01 September 1999 (umur 17 tahun 4 bulan), agama

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan No : 0007/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan calon isterinya bernama Rafika binti La Ode Riala, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan No : 0007/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon Dandi Dekaprio bin Mustafa dengan Rafika binti La Ode Riala;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan calon Besan Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran agar pernikahan anak Pemohon tersebut ditunda dulu sampai anak pemohon dewasa (cukup umur untuk menikah) dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Oleh karena itu Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada posita angka 1, yaitu nama anak Pemohon yang benar adalah Dandi Dekaprio bin Herman, dan nama ayah kandung calon isteri anak Pemohon yang benar adalah Laode Riala. Kemudian perubahan pada posita angka 5, yaitu anak Pemohon berstatus jejaka, sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga. Selanjutnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan No : 0007/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, benar ia Dandi Dekaprio adalah anak Pemohon dan bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama Rafika binti Laode Riala, dan sudah saling mencintai serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- bahwa, ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan serta telah mendapat restu orang tua;
- bahwa, ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena Rafika binti Laode Riala sudah hamil 5 bulan;
- bahwa ia sudah siap dan sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab, dan sekarang sudah bekerja di warung makan dengan pengasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa calon istri anak Pemohon di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa benar ia Rafika anak bapak Laode Riala;
- bahwa ia sudah kenal dengan Dandi Dekaprio bin Herman dan sudah saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah, karena ia telah hamil 5 bulan, akibat dari eratnya hubungan dengan calon suaminya tersebut;
- bahwa, ia sanggup menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab selaku ibu rumah tangga;
- bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa, maksud pernikahan dengan anak Pemohon tersebut sudah direstui oleh orang tuanya;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan No : 0007/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Herman, NIK 7201041212790010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 15 Februari 2013. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201041206090055, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 30 Mei 2013. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama:

1. Lagomi bin Lamange, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :
 - bahwa saksi adalah adik ipar calon mempelai perempuan dan saksi kenal Pemohon bernama Herman kini dan kenal anak Pemohon bernama Dandi Dekaprio;
 - bahwa, Pemohon mempunyai anak bernama Dandi Dekaprio, umur 17 tahun;
 - bahwa, Dandi Dekaprio berstatus jejak bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama Rafika binti Laode Riala, berstatus perawan;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan No : 0007/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah mengurus di KUA untuk melapor pernikahan anaknya pada bulan Januari 2017, namun pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur dan KUA menganjurkan agar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Luwuk;
 - bahwa calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil akibat hubungannya dengan anak Pemohon;
 - bahwa kedua orang tua masing-masing calon sudah saling merestui;
 - bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
 - bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai pelayan di warung makan dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
2. Husain Monoarfa bin Anis Monoarfa, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun di daerah tempat tinggal Pemohon;
 - bahwa, Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Dandi Dekaprio dengan seorang perempuan yang bernama Rafika binti Laode Riala, sedangkan usia anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
 - bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 5 bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon ;
 - bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan No : 0007/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua orang tua calon isteri telah merestui atas pernikahan tersebut;
- bahwa anak saksi dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- bahwa kedua orang tua masing-masing calon sudah saling merestui;
- bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai pelayan di warung makan di Salakan dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo penjelasannya pada Huruf (a) Angka (3) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam;

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan No : 0007/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk / berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar anaknya yang berumur 17 tahun bernama Dandi Dekaprio bin Herman diberikan dispensasi kawin untuk dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Rafika binti Laode Riala. Anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dengan isteri bernama Desriani L dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Dandi Dekaprio, Dinda amelia dan Muh. Alif, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa anak kandung Pemohon bernama Dandi Dekaprio, belum memenuhi syarat umur untuk melakukan

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan No : 0007/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, sehingga perlu adanya Dispensasi melalui penetapan Pengadilan Agama (Vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh bukti P.2, dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah begitu eratnya sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/melanggar larangan agama Islam secara terus-menerus, mengingat calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) minimal mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan pula atas penglihatan Majelis Hakim terhadap anak Pemohon yang menunjukkan sikap kedewasaannya serta pernyataan anak Pemohon yang telah siap menjadi suami dan Kepala rumah tangga namun tidak bisa melaksanakan perkawinannya karena belum cukup umur, apalagi telah ditunjang dengan sikap dewasa dari calon istrinya dan menyatakan sanggup menjadi istri dan ibu untuk anak-anaknya kelak, maka dengan demikian Majelis berpendapat bila permohonan Pemohon tidak dikabulkan maka dikemudian hari dikhawatirkan

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan No : 0007/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi sesuatu yang nekat dan hal-hal yang tidak diinginkan bagi keduanya melanggar larangan agama secara terus menerus;

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Dandi Dekaprio bin Herman dengan seorang perempuan bernama Rafika binti Laode Riala, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan No : 0007/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Drs. H. Abdul Manaf

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I.

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	85.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	176.000,-

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan No : 0007/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)